### **PROVINSI JAMBI**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014

### TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

# Menimbang:

- a. bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Perwakilan Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);

- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

# Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.010.130.985.293,82 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 8.799.691.715.85 sehingga menjadi Rp.1.018.930.677.009,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 896.778.077.293,94

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.175.048.729,15

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 925.953.126.023,09

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.010.130.985.293.82

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 8.799.691.715,85

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.018.930.677.009.67

Surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (92.977.550.986.58)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 130.852.907.999,88

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (33.875.357.013,30) Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 96.977.550.986,58

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 17.500.000.000.00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (13.500.000.000.00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

Perubahan Rp. 4.000.000.000

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah

Perubahan Rp. 0.00

Rp.

92.977.550.986.58

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula 28.936.200.000.00 Rp. 2) Bertambah 4.326.798.296.00 Rp. Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 33.262.998.296.00 b. Dana Perimbangan 1) Semula 835.800.441.918.00 Rp. 2) Berkurang Rp. (40.746.131.689.00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan 795.054.310.229.00 Rp. c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah 32.041.435.375.94 1) Semula Rp. 2) Bertambah 65.594.382.122.15 Rp. Jumlah Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 97.635.817.498.09 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pedapatan: a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 7.612.600.000.00 2) Bertambah Rp. 2.290.000.000.00 Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan 9.902.600.000.00 Rp. b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 4.813.500.000.00 (73.500.000.00)2) Berkurang Rp. Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 4.740.000.000.00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula 5.000.000.000.00 Rp. 2) Berkurang Rp. (71.046.704.00)Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan 4.928.953.296.00 Rp. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula 11.510.100.000.00 Rp. 2) Bertambah Rp. 2.181.345.000.00 Jumlah setelah Lain-lain Pendapatan Asli 13.691.445.000.00 Daerah yang Sah Perubahan Rp. (3) Dana Perimbangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil 1) Semula Rp. 363.505.145.918.00 2) Berkurang Rp. (40.746.131.689.00) Jumlah setelah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Perubahan Rp. 322.759.014.229.00 b. Dana Alokasi Umum 1) Semula 455.996.416.000.00 Rp. Rp. 2) Bertambah 0.00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 455.996.416.000.00 Rp.

	2) Bertambah Jumlah Dana Alokas	Rp. 0.00 ii Khusus setelah Perubahan	Rp.	16.298.880.000.00				
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:								
а.	Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Hibah setelah	Rp. 0.00 Rp. 41.350.000.00 n Perubahan	Rp.	41.350.000.00				
b.	Dana Darurat 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Hibah setelah	Rp. 0.00 Rp. 0.00 n Perubahan	Rp.	0.00				
C.	1) Semula 2) Bertambah	Rp. 22.405.099.498.09 Rp. 0.00 ngi Hasil Pajak setelah	Rp.	22.405.099.498.09				
d.	1) Semula 2) Bertambah	Otonomi Khusus Rp. 0.00 Rp. 64.189.368.000.00 uaian dan Otonomi Khusus	Rp.	64.189.368.000.00				
e.	<ul><li>1) Semula</li><li>2) Bertambah</li><li>Jumlah Bantuan Ke</li></ul>	Provinsi atau Pemerintah Da Rp. 9.636.335.877.85 Rp. 1.363.664.122.15 Puangan dari Provinsi atau ainnya setelah Perubahan	erah L Rp.	ainnya 11.000.000.000.00				
f.	Pendapatan Daerah yan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Pendapatan Perubahan	Rp. 0.00 Rp. 0.00 Daerah yang Sah setelah	Rp.	0.00				
g.	1) Semula 2) Bertambah	didikan Rp. 0.00 Rp. 0.00 ngan Kependidikan setelah	Rp.	0.00				
		Pasal 3						
(1) B a.	Belanja Tidak Langsung 1) Semula	Rp. 341.809.164.600.82	rdiri da	ari :				
	2) Bertambah Jumlah Belanja Perubahan	Rp. 65.056.515.852.70 Tidak Langsung setelah	Rp.	406.865.680.453.52				

16.298.880.000.00

Rp.

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula

b.	Belanja Langsung 1) Semula 2) Berkurang Belanja Langsung se	Rp.	668.321.820 (56.256.824. rubahan		Rp.	612.064.996.556.15	
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :							
a.	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Pega	Rp.	293.855.674 64.125.624 Iah Perubaha	.412.70	Rp.	357.981.299.002.52	
b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bun	Rp. Rp. ga setela	h Perubahan	0.00 0.00	Rp.	0.00	
C.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Subs	Rp. Rp. sidi setela	ah Perubaha	0.00 0.00 n	Rp.	0.00	
d.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Hiba	Rp. Rp. Ih setelah		.100.00	Rp.	3.586.532.100.00	
e.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Perubahan	Rp. Rp. Batuan	7.006.135 1.045.891 Sosial		Rp.	8.502.026.515.00	
f.	Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bagi	Rp. Rp. Hasil se	telah Peruba	0.00 0.00 han	Rp.	0.00	
g.	Belanja Bantuan Keuar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja B Perubahan	ngan Rp. Rp. antuan	36.245.822 Keuangan	.836.00 0.00 setelah	Rp.	36.245.822.836.00	
h.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Berkurang	Rp. Rp.	1.200.000 (200.000.		Rp.	1.000.000.000.00	
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 belanja:					) huruf	b terdiri dari jenis	
a.	Belanja Pegawai 1) Semula 2) Berkurang Jumlah Belanja Pega	Rp. Rp. Iwai setel	48.713.011 (1.415.214. Iah Perubaha	740,00)	Rp.	47.297.796.660.00	

(2)

(3)

	b.	Belanja Barang dan Jasa  1) Semula Rp. 221.877.568.562.00  2) Berkurang Rp. (8.608.598.025.90)  Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	213.268.970.536.10
	C.	Belanja Modal  1) Semula Rp. 397.731.240.731.00  2) Berkurang Rp. (46.233.011.370.95)  Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	351.498.229.360.05
		Pasal 4		
(1)	Per	mbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	1 terd	diri dari :
	a.	Penerimaan Pembiayaan  1) Semula Rp. 130.852.907.999.88  2) Berkurang Rp. (33.875.357.013.30)  Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah  Perubahan	Rp.	96.977.550.986.58
	b.	Pengeluaran Pembiayaan  1) Semula Rp. 17.500.000.000.00  2) Berkurang Rp. (13.500.000.000.00)  Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah  Perubahan	Rp.	4.000.000.000.00
(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h nerimaan pembiayaan :	huruf	a terdiri dari jenis
	a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :  1) Semula Rp. 130.852.907.999.88  2) Berkurang Rp. (40.875.357.013.30)    Jumlah SILPA Tahun Angaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	89.977.550.986.58
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah Rp. 0.00  Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0.00
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah Rp. 0.00  Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	0.00
	d.	Penerimaan Pinjaman sejumlah  1) Semula Rp. 0.00  2) Bertambah Rp. 0.00  Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0.00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah Rp. 7.000.000.000.00 Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	7.000.000.000.00

	f.	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertamba</li> </ol>	Penerimaan	Rp. Rp.	Daerah		0.00 0.00 telah	Rp.				0.00
(3)		mbiayaan : Pembentuka 1) Semula 2) Bertamba Jumlah	Pembentuka	langan seju Rp. Rp.	mlah		0.00 0.00		b	terdiri	dari	jenis 0.00
Perubahan Rp. 0  b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 1) Semula Rp. 17.500.000.000.00 2) Berkurang Rp. (13.500.000.000.00) Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 4.000.000.000												
	c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 1) Semula Rp. 0.00 2) Bertambah Rp. 0.00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah								0.00			
	d.	<ol> <li>Semula</li> <li>Bertamba</li> </ol>	Pemberian	Rp. Rp. Pinjaman	Daerah		0.00 0.00 telah	Rp.				0.00
				Pa	asal 5							
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :												
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;												
2	2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;								ahan			
3	3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;								erah,			
4	4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;											
5	5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;											
6	6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;									an;		
7	. Lá	ampiran VII	Laporan K dengan Pera	•		ah	Daer	ah yaı	ng	telah	diteta	pkan

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

9. Lampiran IX

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak. pada tanggal 1 September 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 1 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 12

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor